

**DISPARITAS DALAM MENETAPKAN BESARAN *MUT'AH* PADA
CERAI TALAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

HANIFFATULAWAL
2213010132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1447 H**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, Tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Mei 2026

Yang Membuat Pernyataan



Maniffatul Awal

Nim: 2213010132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Disparitas dalam Menetapkan Besaran *Mut'ah* pada Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh)**" yang disusun Oleh **Haniffatul Awal** NIM 2213010132 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Mei 2026

Pembimbing I



Dr. Drs. Suhefri, M. Ag

NIP. 196207201991031003

Pembimbing II



Yecki Bus, M. Ag

NIP. 197807012006041003

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haniffatul Awal
NIM : 2213010132
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Disparitas dalam Menetapkan Besaran
Mut'ah pada Cerai Talak (Studi terhadap Putusan
Pengadilan Agama Payakumbuh)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya tulis ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



Haniffatul Awal
NIM.2213010132

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi **Disparitas dalam Menetapkan Besaran *Mut'ah* pada Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh)** yang ditulis oleh Haniffatul Awal dengan NIM 2213010132 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 22 Juni 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof. Dr. Elfia M.Ag

NIP. 197903172005012006

Penguji I



Dr. Fitra Nelli., M.Ag

NIP. 197302222000032002

Penguji II



Dr. Drs. Suhefri, M.Ag

NIP. 196207201991031003

Penguji III/Pembimbing I



Yecki Bus, M.Ag

NIP. 197807012006041003

Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. M. Fadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji beserta syukur penulis persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Disparitas dalam Menetapkan Besaran *Mut’ah* pada Cerai Talak (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh)**”. Shalawat berangkaikan salam penulis do’akan kepada-Nya semoga disampaikan kepada pembawa risalahnya Baginda Rasulullah SAW. Berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya Umat Islam bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S.1) pada jurusan Al-Awhal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis sampaikan kepada kedua orang yang sangat berarti yang berjasa dalam kehidupan penulis, almarhum Ayahanda tercinta Rizaldi yang selalu menjadi sosok panutan dan cinta pertama penulis dan Ibunda tersayang Yeni Khaidir yang telah berjuang setiap hal apapun untuk penulis. Terima kasih atas segala cinta, ketulusan dan keteguhan hati sehingga bisa mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Terimakasih telah mengusahakan apapun untuk memenuhi kebutuhan penulis selama menempuh jalur pendidikan. Rasanya, tidak cukup ini saja untuk mengutarakan seberapa besar pengorbanan beliau. Beliau memang tidak menempuh pendidikan hingga Perguruan Tinggi, namun tekad, kerja keras serta do’a beliau mampu mengantarkan penulis menjadi seorang Calon Sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya Penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

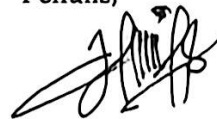
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag, Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, Wakil Dekan I Ibu Prof. Salma, M.Ag, Ph.D, Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. dan Ibu DR. Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Yecki Bus, M.Ag, sekaligus selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing I yaitu Bapak Dr. Drs. Suhefri, M.Ag, penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan tak terhingga kepada beliau yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini. Demikian juga para Hakim, Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh .
6. Kepada Adik Kandung penulis Ahmad Ihsan, terimakasih atas doa, usaha, dukungan serta banyaknya pengorbanan yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk sahabat sekaligus rekan satu kamar kos yang menjadi saksi bisu penulis, Azizah Suci Mulianti. Terimakasih atas segala dukungan, masukan, diskusi larut malam, dan tawa yang mengidli hari hari selama penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu membuat perjalanan ini terasa jauh lebih ringan bagi penulis.

8. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Muhammad Isra, Ummul Khoir, Nadia Agustina, terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan. Setiap kenangan dari mengerjakan tugas hingga berbagi cerita adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kuliah ini.
9. Kepada teman seperjuangan Kelas HK Angkatan 2022, terimakasih atas suka duka, dukungan, diskusi akademis, dan kerja sama selama ini semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Padang, Mei 2026

Penulis,



Haniffatul Awal

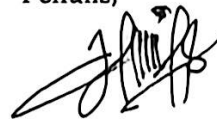
2213010132

8. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Muhammad Isra, Ummul Khoir, Nadia Agustina, terimakasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan. Setiap kenangan dari mengerjakan tugas hingga berbagi cerita adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kuliah ini.
9. Kepada teman seperjuangan Kelas HK Angkatan 2022, terimakasih atas suka duka, dukungan, diskusi akademis, dan kerja sama selama ini semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerjasamanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa Rabbal'alamiin.

Padang, Mei 2026

Penulis,



Haniffatul Awal

2213010132

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**DISPARITAS DALAM MENETAPKAN BESARAN MUT'AH PADA CERAI TALAK (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH)**", di susun oleh HANIFFATUL AWAL 2213010132. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2026. ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat (Disparitas) hakim dalam memutus perkara besaran *mut'ah* yang sesuai bagi istri yang ditalak di Pengadilan Agama Payakumbuh, khususnya sebagaimana tercermin dalam beberapa Penetapan tersebut , Disparitas merupakan wujud kebebasan dan interpretasi hakim dimana penafsiran hukum menjadi sarana bagi hakim untuk memahami, menggali, dan menetapkan makna suatu ketentuan hukum sesuai dengan tujuan keadilan dan kepastian hukum Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji karena disparitas dalam penetapan *mut'ah* tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum formal, tetapi juga menyangkut penentuan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan tentang disparitas penetapan besaran *mut'ah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Payakumbuh serta dampaknya terhadap para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis putusan perkara tahun 2024–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan *mut'ah* tidak memiliki standar nominal baku dan sangat bergantung pada diskresi hakim, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami, asas kepatutan, keadilan, serta hasil mediasi. Disparitas muncul dalam bentuk perbedaan signifikan antara tuntutan dan putusan, kecuali pada perkara yang diselesaikan melalui mediasi yang cenderung lebih stabil. Dampaknya, bagi istri *mut'ah* berfungsi sebagai dukungan ekonomi awal, namun seringkali terbatas, sedangkan bagi suami menjadi beban yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Dari sisi keadilan, putusan berbasis kesepakatan lebih mencerminkan keadilan dibandingkan putusan dengan disparitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan parameter yang lebih jelas untuk meminimalisir disparitas dan mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: *Disparitas, Mut'ah, Cerai Talak, Keadilan.*

ABSTRACT

The thesis entitled “*Disparities in Determining the Amount of Mut’ah in Talaq Divorce (A Study of the Decisions of the Religious Court of Payakumbuh)*” was written by **HANIFFATUL AWAL**, Student ID **2213010132**, Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Imam Bonjol State Islamic University Padang, 2026. This is motivated by the difference of opinion (disparity) of judges in deciding the case of the appropriate amount of mut’ah for a divorced wife at the Payakumbuh Religious Court, especially as reflected in several of these decisions. Disparity is a form of freedom and interpretation of judges where legal interpretation becomes a means for judges to understand, explore, and determine the meaning of a legal provision in accordance with the goals of justice and legal certainty. This phenomenon is interesting to study because the disparity in determining mut’ah is not only related to formal legal certainty, but also concerns the determination of the wife’s rights after the divorce. This study aims to analyze the disparities in determining the amount of mut’ah in talaq divorce cases at the Religious Court of Payakumbuh and their impacts on the parties involved. The research employed an normative juridical method with a qualitative approach through the analysis of court decisions from 2024–2025. The findings indicate that the determination of mut’ah does not have a fixed nominal standard and largely depends on judicial discretion, taking into account the husband’s economic capacity, the principles of propriety and justice, as well as mediation outcomes. Disparities appear in the form of significant differences between the claims submitted and the court decisions, except in cases resolved through mediation, which tend to be more stable. The impacts show that for wives, mut’ah functions as initial economic support, although often limited, while for husbands it becomes a financial burden adjusted to their economic capability. From the perspective of justice, decisions based on mutual agreement better reflect fairness compared to decisions with high disparities. Therefore, clearer parameters are needed to minimize disparities and achieve substantive justice.

Keywords: *Disparities Mut’ah, Talaq Divorce, Justice.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori.....	11
1.8 Metode Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG <i>MUT'AH</i>.....	 18
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mut'ah</i>	18
2.1.1 Pengertian <i>Mut'ah</i> dalam Al-Quran dan Fiqh Secara etimologis, istilah nafkah berasal dari kata Ara	18
2.1.2 Dasar Hukum <i>Mut'ah</i>	19
2.1.3 Hukum <i>Mut'ah</i> Menurut Pendapat Ulama Mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali)	21
2.2 Hukum <i>Mut'ah</i> dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia..	24
2.2.1 Hukum <i>Mut'ah</i> dalam Islam	24
2.3 Teori Keadilan dalam Penetapan <i>Mut'ah</i>	26
2.3.1 Pengertian Prinsip Keadilan dalam Islam	26
2.3.2 Keadilan terhadap Istri dalam Penetapan <i>Mut'ah</i>	28
2.4 Tujuan dan Hikmah Pemberian <i>Mut'ah</i>	30
 BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH DAN TEORI DISPARITAS.....	 37
3.1 Profil Pengadilan Agama Payakumbuh	37
3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh	37
3.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Payakumbuh.....	38
3.1.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Payakumbuh	39
3.2 Gambaran Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Payakumbuh	44
3.2.1 Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh	45
3.3 Teori Disparitas Hakim	47

3.3.1 Pengertian Disparitas Hakim.....	47
3.3.2 Faktor Penyebab Disparitas	49
3.3.3 Teori Interpretasi Hukum.....	52
BAB IV ANALISIS TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENETAPKAN <i>MUT'AH</i>	54
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan besaran <i>Mut'ah</i> pada Cerai Talak.....	54
4.2 Dampak Penetapan Besaran <i>Mut'ah</i> terhadap Para Pihak yang Berperkara?	70
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80